BAB IV

ANALISA JUAL BELI LOGAM TANPA SURAT KEPEMILIKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI UD. SINAR REJEKI DESA MANYAREJO KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK

A. Analisa Jual Beli Logam Tanpa Surat Izin Kepemilikan di UD. Sinar Rejeki

Dalam penelitian ini UD. Sinar Rejeki merupakan sebuah usaha dagang yang berperan sebagai pembeli sekaligus penjual barang-barang bekas dan berbagai macam jenis logam. Namun dalam penelitian ini penulis hanya memfokuskan terhadap transaksi jual beli logam tanpa surat kepemilikan yang terjadi di UD. Sinar Rejeki, dimana barang (logam) tersebut didapatkan oleh penjual dari pabrik tempat mereka bekerja. Logam tersebut berasal dari sisa-sisa potongan proyek pabrik yang sudah tidak terpakai lagi. Adapun yang membawa logam tanpa surat izin kepemilikan ini, mereka membawa logam tersebut dengan cara sembunyi-sembunyi, seperti dimasukkan dalam mobil atau truk, ditaruh jok sepeda, bahkan ada yang membawanya dengan tidak wajar, yaitu dengan disembunyikan di sepatu, di dalam jaket, dimasukkan dalam pakaian, dll. Mereka membawa logam dari pabrik dengan disembunyikan karena apabila diketahui oleh keamanan maka akan dilaporkan kepada atasan mereka.

Sedangkan ketika melakukan transaksi terkadang penjual mempunyai surat kepemilikan tetapi tidak ditunjukkan, dan terkadang tidak mempunyai surat kepemilikan tetapi seolah-olah miliknya sendiri. Dan bisa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saja ketika UD. Sinar Rejeki menanyakan apakah barang tesebut hasil curian, penjual tidak mengaku supaya barangnya tetap dibeli oleh UD. Sinar Rejeki.

B. Analisa Jual Beli Logam Tanpa Surat Izin Kepemilikan di UD. Sinar Rejeki dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam permasalahan ini, penjual yang dimaksud adalah para pekerja pabrik yang membawa logam hasil sisa-sisa potongan proyek pabrik yang sudah tidak terpakai lagi, dan bahkan ada yang membawa logam masih utuh. Mereka membawa logam tanpa surat kepemilikan tersebut dengan berbagai macam cara dan alasan. Adapun cara mereka membawa logam yaitu dengan cara sembunyi-sembunyi, sedangkan alasan mereka membawa logam tersebut juga bermacam-macam, yaitu untuk tambahan ceperan, untuk tambahan mencukupi kebutuhan, karena gaji telat turun, karena sudah tidak terpakai dan tidak dibutuhkan lagi, mubadzir kalau nanti tertutup tanah dan barang-barang yang lain, dsb.

Diterangkan dalam suatu kitab bahwa *ghaṣab* (rampasan) dalam istilah bahasa ialah mengambil sesuatu benda dengan paksaan secara zalim. Jadi apabila seseorang mengambil suatu benda dengan bersembunyi-sembunyi tidak dilihat orang lain dari tempat yang tersimpan rapi, maka hal tersebut dinamakan pencurian. Apabila dia mengambilnya dengan kuasa ramai, maka dinamakan *Muharabah* (memerangi), dan apabila dia mengambilnya dengan menggunakan kuasa yang ada dalam tangannya ke atas harta tersebut, maka dinamakan *Ikhtilas* (membelit), dan apabila dia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengambilnya dari harta yang diamanatkan kepadanya, maka hal tersebut dinamakan *Khiyānah* (khianat atau pecah amanah).[1]

Pihak penjual yang melakukan transaksi di UD. Sinar Rejeki tidak hanya berasal dari satu pabrik saja, tetapi dari berbagai macam pabrik. Jadi jika berdasarkan pengakuan pihak penjual yang telah diwawancarai oleh penulis, dan berdasarkan keterangan kitab tersebut, maka beberapa diantara pihak penjual dapat dikatakan mencuri, yaitu mengambil suatu barang dengan bersembunyi-sembunyi tidak dilihat orang lain dari tempat yang tersimpan rapi, dan dapat dikatakan *muharabah* (memerangi), yaitu mengambil suatu barang dengan kuasa ramai, juga dapat dikatakan *khiyānah* (khianat atau pecah amanah), yaitu mengambil dari harta yang diamanatkan kepadanya.

Sedangkan dari sisi pembeli, yaitu pihak UD. Sinar Rejeki yang belum mengetahui secara pasti apakah logam tersebut hasil curian atau tidak, serta tidak mau tahu apakah logam tersebut hasil curian atau tidak. Dan menurut pernyataan UD. Sinar Rejeki dimana terkadang penjual itu mempunyai surat izin tetapi tidak ditunjukkan atau membawa logam dengan sembunyi-sembunyi tetapi seolah-olah miliknya sendiri dan mempunyai surat izin. Dan apabila mengira-ngira bahwa barang tersebut hasil curian, kemudian ditanyakan kepada penjualnya, belum tentu penjual tersebut akan

[1] Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar*, Syarifuddin Anwar dan Mishbah Musthafa, (Surabaya: CV. Bina Iman, 1995), 663.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjawab dengan jujur. Bisa jadi penjual berkata tidak jujur supaya pihak UD. Sinar Rejeki tetap mau membeli barangnya.

Selanjutnya dari berbagai macam barang yang dijual kepada UD. Sinar Rejeki, kebanyakan barang yang mempunyai surat izin dan barang yang tidak mempunyai surat izin kepemilikan yang didapatkan dari pabrik tempat penjual bekerja, yaitu berupa logam besi premium dan khusus, tembaga Tm, Ts, dan Bc, kuningan bron dan Kn S, aluminium Al kawat dan Al tbl, stainles maspion dan munil, dimana seharusnya barang-barang tersebut semuanya mempunyai surat kepemilikan, karena berasal dari pabrik. Dan dari rata-rata dalam setiap harinya, ada 6 orang yang menjual barang-barang tersebut. Jika dikalikan dengan 1 bulan maka menjadi 180 penjual, dimana 70% barang yang dijual merupakan barang tanpa surat kepemilikan dan 30% mempunyai surat kepemilikan. Sedangkan 70% dari 180 orang adalah 126 orang, dan 30% dari 180 orang adalah 54 orang. Maka dapat disimpulkan bahwa 126 transaksi jual beli logam tanpa surat kepemilikan dan 54 transaksi jual beli logam mempunyai surat kepemilikan.

Namun 70% atau 126 penjual disini tidak dapat dijadikan acuan bahwa barang tersebut hasil curian atau hukumnya haram, kerena 126 tersebut tercampur antara penjual yang mempunyai surat kepemilikan tetapi tidak ditunjukkan dan yang tidak mepunyai surat kepemilikan atau hasil dari curian tetapi kalau ditanyakan, penjual tidak mengaku supaya barangnya tetap dibeli. Oleh karena itu barang yang dijual mengandung unsur ketidakjelasan yaitu dari sisi status barang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut penulis berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli logam tanpa surat kepemilikan di UD. Sinar Rejeki dimana seharusnya barang-barang tersebut semuanya mempunyai surat kepemilikan karena berasal dari pabrik, termasuk dalam jual beli yang mengandng unsur *gharar*, seperti yang dikemukakan Enang Hidayat bahwa jual beli *gharar* adalah setiap akad jual beli yang mengandung resiko atau bahaya kepada salah satu pihak orang yang berakad sehingga mendatangkan kerugian finansial. Hal ini disebabkan karena adanya keragu-raguan terhadap barang yang diperjualbelikan.[2]

Dan yang dimaksud termasuk jual beli yang mengandung unsur *gharar* disini, yaitu dimana adanya keragu-raguan dan tidak adanya kejelasan terhadap status barang, apakah barang tersebut milik sendiri dan mempunyai surat izin kepemilikan atau tidak mempunyai surat izin kepemilikan, dan apakah barang tersebut hasil curian dan apabila ditanyakan kepada penjualnya, belum tentu penjual menjawab jujur supaya barang tersebut tetap dibeli oleh UD. Sinar Rejeki.

Sedangkan *gharar* dalam jual beli ini termasuk dalam *al-Gharar al-Katsīr/al-Fāhisy,* yakni ketidaktahuan yang banyak sehingga menyebabkan perselisihan diantara kedua belah pihak dan keberadaannya tidak dimaafkan dalam akad, karena menyebabkan akad menjadi batal. Sedangkan diantara syarat sahnya akad itu ialah objek akad harus diketahui agar terhindar dari

[2] Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli,* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perselisihan dikemudian hari.[3] Digolongkan dalam *al-Gharar al-Katsīr/al-Fāhisy* karena megandung ketidakjelasan yang besar, dan apabila terjadi perselisihan dikemudian hari kemungkinan resiko juga besar yakni berurusan dengan pihak yang berwajib.

Sebenarnya Islam tidak mengharuskan adanya bukti surat kepemilikan dalam melakukan transaksi. Oleh karena itu, barang tersebut dapat dikatakan *gharar* bukan karena tidak mempunyai bukti surat kepemilikan, tetapi karena status barang itu sendiri. Akan tetapi jika pihak UD. Sinar Rejeki ketika melakukan transaksi merasa yakin bahwa barang tersebut halal, maka transaksi yang terjadi menjadi sah. Seperti yang terdapat dalam kaidah fiqih:

اَلْيَقِيْنُ لاَ يُزَالُ بِالشَّكِّ

"Artinya: Keyakinan tidak hilang dengan keraguan."[4]

Maksud dari kaidah tersebut adalah keyakinan itu tidak bisa hilang dengan keraguan.[5] Jadi apabila pembeli merasa ragu, maka transaksi jual beli menjadi *gharar,* dan apabila pembeli merasa yakin maka transaksi menjadi sah. Namun apabila pihak UD. Sinar Rejeki telah mengetahui bahwa barang tersebut barang hasil curian atau rampasan atau sesuatu yang diambil dari

[3] Ibid., 103.
[4] Juhaya S. Praja, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 273.
[5] Dr. Hasbiyallah, M.Ag, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 133

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang dengan jalan yang tidak benar,[6] tetapi tidak mau tahu dan tetap dibeli, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa.[7]

Dan berdasarkan ayat al-Qur'an telah dijelaskan untuk tidak memakan harta sesama dengan jalan yang batil dan menjahui hal-hal yang meragukan, sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisaa' ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. an-Nisaa': 29)[8]

Dan hadist Nabi menjelaskan supaya menjahui hal-hal yang meragukan atau tidak jelas:

وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حَفِظْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، دَعْ مَا يَرِيْبُكَ اِلَى مَا لاَ يَرِيْبُكَ.

"Artinya: Dari al-Hasan bin Ali RA, ia berkata, "Aku hafal suatu perkataan dari Rasulullah Saw, "Tinggalkanlah apa yang membuatmu merasa ragu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu." (HR. at-Tirmidzi dan an-Nasa'i), ia dan Ibnu Hibban menilainya shahih."[9]

Selain itu, karena ada kemungkinan logam tanpa surat kepemilikan tersebut merupakan barang yang dijual tanpa mendapatkan izin dari pemilik aslinya, maka sebagian transaksi jual beli tersebut juga termasuk dalam jenis

---

[6] Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram,* Tim Kuadran (Bandung: Penerbit Jabal, 2007), 269.
[7] Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 87.
[8] Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya,* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 107-108.
[9] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Ringkasan Targhib wa Tarhib*, Abu Usamah Fatkhur Rakhman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 420.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jual beli yang tertangguhkan, karena syarat berlakunya transaksi belum terpenuhi, yaitu hak pemilikan barang atau hak wewenang terhadap barang. Sedangkan kekurangan syarat berlakunya transaksi pada barang yang dijual itu merupakan *bai' al-fudhūl* yaitu jual beli yang akadnya dilakukan oleh orang lain, namun sebelum adanya izin dari pemilik barang yang sebenarnya.[10]

Adapun mengenai hukum dari jual beli *fudhūli* sendiri, terdapat beberapa pendapat para ulama'. Pada hal penjualan menurut mazhab Hanafi transaksi *fudhūli* dianggap sah tetapi tertangguhkan, baik dia mengatasnamakan transaksi atas dirinya maupun mengatasnamakan pemiliknya. Alasannya, kerena tidak mungkin transaksi berlaku sah pada *fudhūli.*[11] Ulama Maliki berpendapat bahwa transaksi yang dilakukan oleh seorang *fudhūli* adalah sah dan tertangguhkan pada izin orang yang bertsangkutan. Jika orang yang bersangkutan menyetujuinya, maka transaksi berlaku. Dan jika tidak menyetujuinya, maka tidak berlaku. Alasannya, karena persetujuan yang diberikan oleh pihak yang bersangkutan sama dengan izin atau surat perwakilan sebelum transaksi dilakukan.

Sedangkan ulama Hanbali mengatakan bahwa transaksi seorang *fudhūli* tidak sah secara mutlak, baik penjualan maupun pembelian, atau juga selain jual beli meskipun diizinkan oleh orang yang bersangkutan. Ibnu Rajab menyatakan bahwa tindakan seorang *fudhūli* sah dan keabsahannya

---

[10] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: Alma'arif, 1988), 57.
[11] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5,* Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tergantung pada izin orang lain dengan syarat terpaksa melakukan transaksi pada barang atau hak orang lain dan susah mendapatkan izinnya, baik karena tidak diketahui siapa orangnya atau tidak ada orangnya, maupun susah menunggunya.

Pasal 13 dari naskah proyek kompilasi hukum yang disusun berdasarkan madzhab Imam Ahmad menyebutkan, "transaksi seorang *fudhūli* dianggap batal meskipun nantinya akan mendapat izin, kecuali jika *fudhūli* membelinya dengan status pinjam dan meniatkan pembelian itu untuk orang lain yang tidak disebutkan namanya maka transaksi itu sah."

Ulama Syafi'i dan Dzahiriyah berpendapat bahwa jual beli seorang *fudhūli* batal sejak awal dan izin orang pihak ketiga tidak mempunyai pengaruh hukum. Dan mereka berpacu pada hadits yang telah penulis sebutkan di atas yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, yaitu *"Tidak sah jual beli kecuali pada barang yang kamu miliki."*[12]

[12] Ibid., 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id